



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu dapat diberikan Remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

- tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat

- Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 10/PMK02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/PER/I/2010 tentang Sainifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 25);
 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53.A tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 53.A);
 9. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 440 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu, yang selanjutnya disingkat UPTD BPSJ, adalah unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penelitian, pengembangan dan pelayanan saintifikasi jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Kepala adalah Pemimpin UPTD BPSJ.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.

16. Pelayanan UPTD BPSJ adalah semua jenis pelayanan yang terdapat pada UPTD BPSJ meliputi : Pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak, Pelayanan klinik saintifikasi jamu dan Pelayanan laboratorium saintifikasi jamu.
17. Pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak, adalah pelayanan dibidang pemanfaatan tanaman obat setelah proses pemanenan, budidaya tanaman obat, wisata edukasi jamu, pembuatan produk herbal dan kegiatan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak lainnya.
18. Pelayanan klinik saintifikasi jamu, adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pendaftaran, konsultasi dokter, konsultasi apoteker, pemeriksaan laboratorium klinik dan pelayanan resep.
19. Pelayanan laboratorium saintifikasi jamu, adalah pelayanan di bidang analisis dan riset sediaan jamu agar memenuhi persyaratan mutu.
20. Jasa layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan UPTD BPSJ atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
21. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-UPTD BPSJ.
22. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas, adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
23. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
24. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai BLUD.
25. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
26. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
27. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.

BAB II PRINSIP DAN FILOSOFI

Pasal 2

- (1) Remunerasi di UPTD BPSJ berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan;
 - d. kewajaran; dan
 - e. kinerja.
- (2) Remunerasi di UPTD BPSJ mempunyai filosofi :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran;
 - e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pengguna layanan.

BAB III RUANG LINGKUP REMUNERASI

Bagian Kesatu Remunerasi

Pasal 3

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan/atau
 - f. pension.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kemampuan pendapatan UPTD BPSJ.

Pasal 4

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Kepala.

Bagian Kedua

Remunerasi

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan remunerasi.
- (2) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Remunerasi Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Kepala;
 - b. Remunerasi Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam per seratus) dari gaji Kepala;
 - c. Remunerasi Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas per seratus) dari gaji Kepala.

BAB IV

SUMBER DANA DAN ALOKASI REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Remunerasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan UPTD BPSJ Kota Pekalongan.
- (2) Alokasi remunerasi UPTD BPSJ Kota Pekalongan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan.

BAB V

BENTUK REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi dalam bentuk insentif.

Pasal 8

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:

- a. Insentif Pengelola BLUD; dan
- b. Insentif Jasa Layanan.

BAB VI DISTRIBUSI REMUNERASI

Pasal 9

- (1) Alokasi remunerasi sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pendapatan bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didistribusikan keseluruhan komponen UPTD BPSJ Kota Pekalongan dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan BLUD untuk insentif pengelola BLUD; dan
 - b. 30% (tiga puluh per seratus) dari pendapatan BLUD untuk insentif jasa pelayanan di UPTD BPSJ.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala.

Pasal 10

Insentif pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), huruf a, khusus berlaku untuk Kepala diberikan 20% (dua puluh per seratus) dari distribusi remunerasi untuk insentif pengelola BLUD.

BAB VII INSENTIF

Bagian Kesatu Insentif Pengelola BLUD

Pasal 11

- (1) Insentif pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang bekerja di Instansi UPTD BPSJ.
- (2) Insentif pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala.

Bagian Kedua Insentif Jasa Layanan

Pasal 12

- (1) Insentif jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf b, diberikan kepada Pegawai BLUD yang bekerja di UPTD BPSJ.
- (2) Insentif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. insentif jasa layanan langsung; dan
 - b. insentif jasa layanan tidak langsung.
- (3) Insentif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala.
- (4) Mekanisme penyusunan insentif jasa layanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala.

Paragraf 1
Insentif Jasa Layanan Langsung

Pasal 13

Insentif jasa layanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan langsung di UPTD BPSJ.

Paragraf 2
Insentif Jasa Pelayanan Tidak Langsung

- Pasal 14
- (1) Insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai BLUD di UPTD BPSJ.
 - (2) Besaran insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja Pegawai BLUD di UPTD BPSJ.
 - (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa index sebagai berikut:
 - a. gaji pokok, masa kerja dan beban pajak pegawai (*basic index*);
 - b. pendidikan, pelatihan dan perilaku pegawai (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - e. presensi (*performance index*).

BAB VIII
REMUNERASI DAN RBA

Pasal 15

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dicantumkan dalam RBA tahun anggaran.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

- Pasal 16
- (1) Pembinaan teknis UPTD BPSJ dilakukan oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan urusan kesehatan.
 - (2) Pembinaan keuangan UPTD BPSJ dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan UPTD BPSJ dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekalongan.
- (2) Pengawasan operasional dapat dilakukan oleh SPI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan,
Pada tanggal 30 Desember 2020.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN


SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No	JABATAN	Petugas
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	